

**KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA
MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN**

SKRIPSI



Oleh

BASUKI TRI SETIAWAN

NIM : 2025010011R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA
MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

BASUKI TRI SETIAWAN
NIM : 2025010011R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA
MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

Nama : BASUKI TRI SETIAWAN

N I M : 2025010011R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

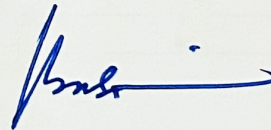
Gresik, 07 Juli 2026

Pembimbing I,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II,



Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **BASUKI TRI SETIAWAN**
2. N.I.M : 2025010011R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
6. Pembimbing I : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Pembimbing II : Abdul Basid, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	Judul		
	Latar Belakang		
	Rumusan Masalah		
	Revisi Bab I		
	Pembahasan Bab II - Bab III		
	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 06 Juli 2026
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 07 Juli 2026
10. Hari/Tanggal : Selasa / 07 Juli 2026

Pembimbing I

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Pembimbing II

Abdul Basid, S.H., M.H.

NIPY : 107102020080045

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudiyanti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA
MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

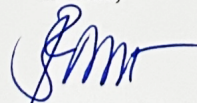
NAMA : BASUKI TRI SETIAWAN
N.I.M : 2025010011R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 07 Juli 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Anggota.

Mengetahui,
Dekan,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : BASUKI TRI SETIAWAN
NIM : 2025010011R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA
MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,

BASUKI TRI SETIAWAN
NIM : 2025010011R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : BASUKI TRI SETIAWAN
NIM : 2025010011R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



BASUKI TRI SETIAWAN
NIM : 2025010011R

MOTTO

. “Sukses Itu Proses Sejauh Imaji, Tak Berujung Tak Bertepi”

MENIKMATI PROSES : Jangan membayangkan proses seperti garis finis dalam lomba lari, dimana titik itu dirancang statis, dan cerita berakhir saat pita diterobos oleh dada yang membuncih kemenangan. Tidak, tidak begitu, ia lebih mirip dengan titik diujung halaman, yang mesti disambung dengan lembar berikutnya, terus menerus hingga bab berganti bab, dan buku lain menanti dibuka. Target memang dapat memandu tindakan, membuat semangat yang lesuh kembali tegang. Namun tidak mencapainya bukan kegagalan tak bermanfaat. Asal usahamu maksimal, tekadmu bulat bukan membual, saat itulah benang sukses dipintal. MENIKMATI PROSES ITULAH SUKSES.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Adapun judul Skripsi ini adalah:

“KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Basid, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik satu angkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,

BASUKI TRI SETIAWAN

ABSTRAK

KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Basuki Tri Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Terkait kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terletak pada belum adanya pengaturan spesifik mengenai karakteristik dan hubungan kelembagaannya dengan pemerintah desa. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah keabsahan status dan kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan penelitian bahwa kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan koperasi sebagai badan hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban sendiri setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya dukungan pemerintah desa sering menimbulkan ketidakjelasan batas peran antara fasilitator dan pengelola. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban pemerintah desa hanya terbatas pada pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan, sedangkan operasional koperasi menjadi tanggung jawab pengurus. Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan kerancuan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci : Kedudukan; Koperasi Desa Merah Putih.

ABSTRACT

LEGAL POSITION OF THE RED AND WHITE VILLAGE COOPERATIVE BASED ON LAW NUMBER 25 OF 1992 CONCERNING COOPERATIVES

Basuki Tri Setiawan

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Regarding the legal status of the Merah Putih Village Cooperative based on Law Number 25 of 1992 on Cooperatives, it lies in the absence of specific regulations concerning its characteristics and its institutional relationship with the village government. The author raises two issues, namely: 1) What is the legal status of the Merah Putih Village Cooperative based on Law Number 25 of 1992 on Cooperatives; 2) How is the accountability of the village government in managing the Merah Putih Village Cooperative.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The results of the research discussion indicate that the legal status of the Red and White Village Cooperative under Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives places the cooperative as an independent legal entity that has its own rights and obligations once the deed of establishment is ratified by the government. However, in practice, the support from the village government often causes ambiguity in the boundaries of roles between the facilitator and the manager. Meanwhile, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the responsibility of the village government is limited to guidance, facilitation, and supervision, while the operational management of the cooperative becomes the responsibility of the administrators. This ambiguity in the scope of authority has the potential to cause overlapping authority, conflicts of interest, and confusion in accountability if losses or abuses of authority occur.

Keywords: *Status; Red and White Village Cooperative.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Landasan Konseptual.....	11
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	18
1.6. Penelitian Terdahulu.....	29
1.7. Metode Penelitian	32
1.7.1. Jenis Penelitian.....	32
1.7.2. Metode Pendekatan	33
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	35
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	36
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	37
1.8. Sistematika Penulisan.....	37
 BAB II KEABSAHAN STATUS DAN KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN	
2.1. Badan Hukum	39
2.2. Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	42
2.3. Karakteristik dan Tujuan Koperasi Desa Merah Putih	46

2.4. Keabsahan Status dan Kedudukan Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	49
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH	
3.1. Pemerintah Desa	59
3.2. Hak dan Kewajiban Pengurusan Koperasi Desa Merah Putih	68
3.3. Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih	71
3.4. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih	75
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Saran	83
DAFTAR BACAAN	